



**PUTUSAN**  
Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA Bin SURYANI  
Tempat lahir : Batu Kajang  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/8 Agustus 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Songka RT. 006 Kecamatan Batu Sopang  
Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA Bin SURYANI ditangkap pada tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan 1 Juli 2023;

Terdakwa ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA Bin SURYANI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I., dan Sutarmo, S.H., masing-masing advokat pada kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Tanah Grogot yang beralamat di Jalan Pangeran Mentari RT 11 RW 04, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt, tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA Bin SURYANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA Bin SURYANI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- subsidiair 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
  3. Barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah handphone merk OPPO TYPE RENO 7 warna biru dengan IMEI (8616820603878) No HP (082350534673)
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDM-95/Paser/10/2023 tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA Bin SURYANI pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Batu Kajang Rt 008 Kec.Batu Sopang Kab.Paser Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, telah Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wita saat itu terdakwa sedang berada di jalan lalu sdr.AHMAT UCUP (masuk kedalam pencarian orang) menelpon terdakwa untuk mengajaknya pergi ke rumah saksi OTOT SUPRIYADI Als OTOT Bin ABDUL SALAM (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dimana saat itu terdakwa mengiyakan ajakan tersebut dan pergi menuju ke rumah saksi OTOT SUPRIYADI, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita sdr.AHMAT UCUP juga datang ke rumah saksi OTOT SUPRIYADI, saat berada disana saksi OTOT SUPRIYADI menanyakan kepada sdr.AHMAT UCUP apakah sdr.AHMAT UCUP memiliki Narkotika jenis shabu dimana sdr.AHMAT UCUP menjawab bahwa narkotika jenis shabu yang dimaksud tersedia selama ada uang lalu terjadilah percakapan antara saksi OTOT SUPRIYADI dengan sdr.AHMAT UCUP setelah itu saksi OTOT SUPRIYADI menanyakan kepada terdakwa, sdr.REVAN dan sdr.MEMET (keduanya masuk kedalam daftar pencarian orang) apakah memiliki uang untuk membeli narkotika jenis shabu secara berpatungan dimana saat itu akhirnya terkumpul uang sebesar Rp.200.000 yang terdiri

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas uang saksi OTOT SUPRIYADI sebesar Rp.100.000,-, uang terdakwa sebesar Rp.50.000,- dan uang sdr.MEMET sebesar Rp.50.000,-, usai terkumpul uang tersebut diserahkan saksi OTOT SUPRIYADI kepada sdr.AHMAT UCUP untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya sdr.AHMAT UCUP memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada saksi OTOT SUPRIYADI lalu sekitar waktu yang dimaksud anggota kepolisian yang sebelumnya sudah memperoleh informasi dari masyarakat sebelumnya melakukan penangkapan di rumah saksi OTOT SUPRIYADI yang dimana saat itu juga ada terdakwa berada disana dan saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk LA yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Narkoba Jenis shabu di lantai ruang tamu rumah saksi OTOT SUPRIYADI tersebut yang sebelumnya diperoleh saksi OTOT SUPRIYADI dari sdr.AHMAT UCUP tersebut atas penemuan itu terdakwa, saksi OTOT SUPRIYADI dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Terdakwa dalam hal Percobaan atau Pemufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 05507/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, , DYAN VICKY SANDHI,S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 21511/ 2023 / NNF s/d 21512/2023/NNF.- : positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 045/10966.00/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang dilakukan oleh Pegadaian yang dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,23 (Nol Koma dua puluh tiga) gram kemudian dilakukan timbang bersih dan diperoleh berat bersih 0,02 (Nol koma Nol dua) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA Bin SURYANI pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Batu Kajang Rt 008 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, telah percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diatas anggota kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan yang mana saat itu terdapat 2 (dua) orang yang berada di lokasi rumah tersebut yang mana salah satunya adalah terdakwa dan satunya lagi ialah saksi OTOT SUPRIYADI Als OTOT Bin ABDUL SALAM (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang mana saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk LA yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu di lantai ruang tamu rumah OTOT SUPRIYADI tersebut yang sebelumnya diperoleh terdakwa dari sdr. AHMAT UCUP dengan cara berpatungan bersama sama antara terdakwa, saksi OTOT SUPRIYADI juga sdr. MEMET (masuk kedalam daftar pencarian orang) atas dasar hal itu terdakwa juga beserta saksi dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sisa Narkotika jenis shabu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone redmi type note 8;
- Terdakwa dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 05507/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dilakukan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, , DYAN VICKY SANDHI,S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 21511/ 2023 / NNF s/d 21512/2023/NNF.- : positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 045/10966.00/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang dilakukan oleh Pegadaian yang dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,23 (Nol Koma dua puluh tiga) gram kemudian dilakukan timbang bersih dan diperoleh berat bersih 0,02 (Nol koma Nol dua) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA Bin SURYANI pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Batu Kajang Rt 008 Kec.Batu Sopang Kab.Paser Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, telah Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wita saat itu terdakwa sedang berada di jalan lalu sdr.AHMAT UCUP (masuk kedalam pencarian orang) menelpon terdakwa untuk mengajaknya pergi ke rumah saksi OTOT SUPRIYADI Als OTOT Bin ABDUL SALAM (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dimana saat itu terdakwa mengiyakan ajakan tersebut dan pergi menuju ke rumah saksi OTOT SUPRIYADI, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita sdr.AHMAT UCUP juga datang ke rumah saksi OTOT SUPRIYADI, saat berada disana terdakwa menanyakan kepada sdr.AHMAT UCUP apakah sdr.AHMAT UCUP memiliki Narkotika jenis shabu dimana sdr.AHMAT UCUP menjawab bahwa narkotika jenis shabu yang dimaksud tersedia selama ada uang lalu terjadilah percakapan antara saksi OTOT

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYADI dengan sdr.AHMAT UCUP setelah itu saksi OTOT SUPRIYADI menanyakan kepada terdakwa, sdr.REVAN dan sdr.MEMET (keduanya masuk kedalam daftar pencarian orang) apakah memiliki uang untuk membeli narkoba jenis shabu secara berpatungan dimana saat itu akhirnya terkumpul uang sebesar Rp.200.000 yang terdiri atas uang saksi OTOT SUPRIYADI sebesar Rp.100.000,-, uang terdakwa sebesar Rp.50.000,- dan uang sdr.MEMET sebesar Rp.50.000,-, usai terkumpul uang tersebut diserahkan saksi OTOT SUPRIYADI kepada sdr.AHMAT UCUP untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya sdr.AHMAT UCUP memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada terdakwa seussai itu terdakwa memberikan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada sdr.AHMAT UCUP untuk dimasukkan kedalam pipet kaca dan kemudian digunakan oleh saksi OTOT SUPRIYADI dimana saksi OTOT SUPRIYADI menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sedangkan terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu ialah shabu-shabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut dihubungkan dengan sedotan bong yang kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan korek api gas yang salah satu ujung sedotan dihisap seperti orang merokok dan efek yang terdakwa rasakan saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah membuat dirinya tidak mengantuk yang mana terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Riwayat Kesehatan ataupun resep dari pihak Kesehatan yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba Jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 05507/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, , DYAN VICKY SANDHI,S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 21511/ 2023 / NNF s/d 21512/2023/NNF.- : positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 045/10966.00/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang dilakukan oleh Pegadaian

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt



yang dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,23 (Nol Koma dua puluh tiga) gram kemudian dilakukan timbang bersih dan diperoleh berat bersih 0,02 (Nol koma Nol dua) gram.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan narkoba Nomor : R/108/VII/2023/KES tanggal 3 Juli 2023 yang dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang Bernama ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA Bin SURYANI dengan hasil pemeriksaan (+) Amphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurniawan Sidik Bin jaelani Ahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di sebuah rumah di Desa Batu Kajang Rt 008 Kec. Batu Sopang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira Pukul 22.00 WITA, Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Batu Kajang RT 008 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi dan menjadi tempat untuk menggunakan sabu, kemudian Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Paser lainnya berkoordinasi dengan Polsek Batu Sopang dan kemudian melakukan penyelidikan di rumah tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 WITA Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Paser dan Polsek Batu Sopang langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan selanjutnya langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk di dalam tersebut Saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya bersama anggota Polsek Batu Sopang melihat ada 2 (dua) orang di dalam rumah tersebut, dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut, dan kemudian anggota kepolisian lainnya melakukan interogasi kepada dan bertanya, "RUMAH SIAPA INI" dan salah satu orang yang diamankan tersebut menjawab "INI RUMAH SAYA PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi kepada pemilik rumah tersebut "SIAPA NAMAMU" dan pemilik rumah tersebut menjawab "NAMA SAYA OTOT" dan kemudian Sdr Otot interogasi lagi oleh anggota kepolisian "SIAPA TEMANMU INI NAMANYA" dan Saksi Otot Supriyadi menjawab "NAMA TEMAN SAYA UJA PAK" dan kemudian Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa di interogasi oleh anggota kepolisian lainnya "KAMU HABIS NGAPAIN DI RUMAH INI" dan Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa menjawab "HABIS MENGGUNAKAN SABU PAK" dan selanjutnya anggota kepolisian bertanya kepada Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa "KAMU MAKAI SABU SAMA SIAPA SAJA" dan Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa menjawab "SAYA PAKAI SABU BERSAMA 5 (LIMA) ORANG PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi lagi kepada Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa "SIAPA SAJA MAKAI SABU BERSAMA KAMU BERDUA" dan Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa menjawab "YANG PAKAI SABU BERSAMA SAYA BERDUA YAITU AHMAT UCUP, MEMET, DAN REVAN PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi lagi kepada Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa "KEMANA AHMAT UCUP, MEMET DAN REVAN KOK NGGAK ADA DISINI" dan Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa menjawab "AHMAT CUP, MEMET DAN REVAN SUDAH PULANG KE RUMAH PAK" dan selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Otot Supriyadi tersebut tidak ditemukan apa-apa dan untuk Terdakwa dilakukan pengeledahan badan juga tidak ditemukan apa-apa dan selanjutnya anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi Otot Supriyadi yang disaksikan oleh ketua Rt setempat tersebut, dan dari hasil pengeledahan di dalam rumah Sdr OTOT tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handpone Merk. REDMI TYPE NOTE 8 warna hitam dengan IMEI (862384045981821) No HP (082151747057) milik Saksi Otot Supriyadi dilantai ruang tamu, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu tepatnya di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah kotak staples Merk. "MAX" yang di dalamnya berisi 1 (satu) bendel

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih di ruang tengah tepatnya dilantai dekat salon music, dan ditemukan 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult lengkap dengan pipet kaca dan di dalam pipet kaca tersebut masih berisi gumpalan serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis sabu di ruang tengah tepatnya di atas salon music dan di temukan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di atas salon musik tersebut, dan untuk Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO TYPE RENO Warna biru dengan IMEI (8616820603878) No HP (082350534673) di ruang tengah rumah Saksi Otot Supriyadi dan setelah anggota kepolisian mendapatkan barang bukti pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi Otot Supriyadi tersebut, petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa "APA BETUL 1 (SATU) BUAH BONG YANG TERBUAT DARI BOTOL BEKAS YAKULT YANG MASIH LENGKAP DENGAN PIPET KACA YANG DI DALAM PIPET KACA TERSEBUT MASH BERISI GUMPALAN NARKOTIKA JENIS SABU YANG KAMU GUNAKAN" dan Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa menjawab "IYA BENAR PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi Otot Supriyadi dan Sdr. UJA "APA BENAR 1 (SATU) PAKET SISA SABU DI DALAM KOTAK ROKOK MERK" LA" YANG KAMU GUNAKAN BERSAMA-SAMA" dan Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa menjawab "IYA PAK 1 (SATU) PAKET SISA SABU DI DALAM KOTAK ROKOK MERK" LA" TERSEBUT YANG SAYA GUNAKAN BERSAMA-SAMA" dan selanjutnya Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di dalam rumah OTOT tersebut dibawa ke kantor Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu darimana sabu tersebut berasal namun setelah di interogasi oleh petugas kepolisian Sdra. ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA Bin SURYANI mendapatkan gumpalan serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis sabu di dalam pipet kaca dan 1 (satu) plastik klip yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara AHMAT UCUP dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA pada saat Saksi Otot Supriyadi sedang di rumah sendirian sedang santai, tiba-tiba datang teman Saksi Otot Supriyadi ke rumah Saksi Otot

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supriyadi yang bernama Sdra. MEMET dan Sdra. REVAN untuk ngobrol - ngobrol di dalam rumah Saksi Otot Supriyadi, dan tidak lama kemudian sekira Pukul 21.30 WITA datang Sdra. ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA ke rumah Saksi Otot Supriyadi kemudian sekira Pukul 21.50 WITA datang Sdra. AHMAT UCUP datang ke rumah ngobrol-ngobrol untuk ngobrol-ngobrol juga dan tidak lama kemudian Sdra. AHMAT UCUP berkata kepada Saksi Otot Supriyadi dan teman-teman Saksi Otot Supriyadi yang bernama Sdra. MEMET, Sdra. REVAN dan Sdra. ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA "MAKAI (SABU) KAH KITA" dan Saksi Otot Supriyadi bersama teman-teman OTOT yang lain bernama Sdra. MEMET, Sdra. REVAN dan Sdra. ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA menjawab "AYO KITA MAKAI (SABU)" dan tidak lama kemudian Sdra. AHMAT UCUP mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 1/4 (seperempat) gram dari kantong celananya dan shabu tersebut langsung di masukkan kedalam pipet kaca oleh Sdra. AHMAT UCUP dan selanjutnya Sdra. AHMAT UCUP membuat alat hisap yang terbuat dari botol bekas yakult dan setelah Sdra. AHMAT UCUP membuat alat hisap yang digunakan untuk memakai sabu selesai, sabu tersebut dimasukkan oleh Sdra. AHMAT UCUP ke dalam pipet kaca tersebut, dan Sdra. AHMAT UCUP menyimpan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis sabu ke dalam kotak rokok merk LA, dan selanjutnya sabu tersebut digunakan bersama-sama Saksi Otot Supriyadi, Sdra. AHMAT UCUP, Sdra. MEMET, Sdra. REVAN dan Sdra. ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA dengan rincian Saksi Otot Supriyadi menggunakan sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Sdra. AHMAT UCUP menggunakan 3 sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Sdra. MEMET menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Sdra. REVAN menggunakan sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Sdra. ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA menggunakan sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan setelah Saksi Otot Supriyadi menggunakan sabu bersama-sama Sdra. AHMAT UCUP, Sdra. MEMET, Sdra. REVAN dan Sdra. ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA tersebut selesai, Saksi Otot Supriyadi mendengar Sdra. ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA menyuruh Sdra. REVAN untuk menyimpan alat hisap bong lengkap dengan pipet kacanya di ruang tengah tepatnya di atas salon musik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanya barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut tujuannya untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Sastro Wiyono anak dari Sugito dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di sebuah rumah di Desa Batu Kajang Rt 008 Kec. Batu Sopang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira Pukul 22.00 WITA, Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Batu Kajang RT 008 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi dan menjadi tempat untuk menggunakan sabu, kemudian Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Paser lainnya berkoordinasi dengan Polsek Batu Sopang dan kemudian melakukan penyelidikan di rumah tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 WITA Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Paser dan Polsek Batu Sopang langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan selanjutnya langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk di dalam tersebut Saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya bersama anggota Polsek Batu Sopang melihat ada 2 (dua) orang di dalam rumah tersebut, dan selanjutnya anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut, dan kemudian anggota kepolisian lainnya melakukan interogasi kepada dan bertanya, "RUMAH SIAPA INI" dan salah satu orang yang diamankan tersebut menjawab "INI RUMAH SAYA PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi kepada pemilik rumah tersebut "SIAPA NAMAMU" dan pemilik rumah tersebut menjawab "NAMA SAYA OTOT" dan kemudian Sdr Otot interogasi lagi oleh anggota kepolisian "SIAPA TEMANMU INI NAMANYA" dan Saksi Otot Supriyadi menjawab "NAMA TEMAN SAYA UJA PAK" dan kemudian Saksi Otot Supriyadi dan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di interogasi oleh anggota kepolisian lainnya "KAMU HABIS NGAPAIN DI RUMAH INI" dan Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa menjawab "HABIS MENGGUNAKAN SABU PAK" dan selanjutnya anggota kepolisian bertanya kepada Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa "KAMU MAKAI SABU SAMA SIAPA SAJA" dan Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa menjawab "SAYA PAKAI SABU BERSAMA 5 (LIMA) ORANG PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi lagi kepada Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa "SIAPA SAJA MAKAI SABU BERSAMA KAMU BERDUA" dan Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa menjawab "YANG PAKAI SABU BERSAMA SAYA BERDUA YAITU AHMAT UCUP, MEMET, DAN REVAN PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi lagi kepada Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa "KEMANA AHMAT UCUP, MEMET DAN REVAN KOK NGGAK ADA DISINI" dan Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa menjawab "AHMAT CUP, MEMET DAN REVAN SUDAH PULANG KE RUMAH PAK" dan selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Otot Supriyadi tersebut tidak ditemukan apa-apa dan untuk Terdakwa dilakukan penggeledahan badan juga tidak ditemukan apa-apa dan selanjutnya anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi Otot Supriyadi yang disaksikan oleh ketua Rt setempat tersebut, dan dari hasil penggeledahan di dalam rumah Sdr OTOT tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handpone Merk. REDMI TYPE NOTE 8 warna hitam dengan IMEI (862384045981821) No HP (082151747057) milik Saksi Otot Supriyadi dilantai ruang tamu, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu tepatnya di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah kotak staples Merk. "MAX" yang di dalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih di ruang tengah tepatnya dilantai dekat salon music, dan ditemukan 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult lengkap dengan pipet kaca dan di dalam pipet kaca tersebut masih berisi gumpalan serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis sabu di ruang tengah tepatnya di atas salon music dan di temukan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di atas salon musik tersebut, dan untuk Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO TYPE RENO Warna biru dengan IMEI (8616820603878) No HP

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(082350534673) di ruang tengah rumah Saksi Otot Supriyadi dan setelah anggota kepolisian mendapatkan barang bukti pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi Otot Supriyadi tersebut, petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa "APA BETUL 1 (SATU) BUAH BONG YANG TERBUAT DARI BOTOL BEKAS YAKULT YANG MASH LENGKAP DENGAN PIPET KACA YANG DI DALAM PIPET KACA TERSEBUT MASH BERISI GUMPALAN NARKOTIKA JENIS SABU YANG KAMU GUNAKAN" dan Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa menjawab "IYA BENAR PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi Otot Supriyadi dan Sdr. UJA "APA BENAR 1 (SATU) PAKET SISA SABU DI DALAM KOTAK ROKOK MERK" LA" YANG KAMU GUNAKAN BERSAMA-SAMA" dan Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa menjawab "IYA PAK 1 (SATU) PAKET SISA SABU DI DALAM KOTAK ROKOK MERK" LA" TERSEBUT YANG SAYA GUNAKAN BERSAMA-SAMA" dan selanjutnya Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di dalam rumah OTOT tersebut dibawa ke kantor Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu darimana sabu tersebut berasal namun setelah di interogasi oleh petugas kepolisian Sdra. ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA Bin SURYANI mendapatkan gumpalan serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis sabu di dalam pipet kaca dan 1 (satu) plastik klip yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara AHMAT UCUP dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA pada saat Saksi Otot Supriyadi sedang di rumah sendirian sedang santai, tiba-tiba datang teman Saksi Otot Supriyadi ke rumah Saksi Otot Supriyadi yang bernama Sdra. MEMET dan Sdra. REVAN untuk ngobrol - ngobrol di dalam rumah Saksi Otot Supriyadi, dan tidak lama kemudian sekira Pukul 21.30 WITA datang Sdra. ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA ke rumah Saksi Otot Supriyadi kemudian sekira Pukul 21.50 WITA datang Sdra. AHMAT UCUP datang ke rumah ngobrol-ngobrol untuk ngobrol-ngobrol juga dan tidak lama kemudian Sdra. AHMAT UCUP berkata kepada Saksi Otot Supriyadi dan teman-teman Saksi Otot Supriyadi yang bernama Sdra. MEMET, Sdra. REVAN dan Sdra. ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA "MAKAI (SABU) KAH KITA" dan Saksi

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Otot Supriyadi bersama teman-teman OTOT yang lain bernama Sdra. MEMET, Sdra. REVAN dan Sdra. ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA menjawab "AYO KITA MAKAI (SABU)" dan tidak lama kemudian Sdra. AHMAT UCUP mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 1/4 (seperempat) gram dari kantong celananya dan shabu tersebut langsung di masukkan kedalam pipet kaca oleh Sdra. AHMAT UCUP dan selanjutnya Sdra. AHMAT UCUP membuat alat hisap yang terbuat dari botol bekas yakult dan setelah Sdra. AHMAT UCUP membuat alat hisap yang digunakan untuk memakai sabu selesai, sabu tersebut dimasukkan oleh Sdra. AHMAT UCUP ke dalam pipet kaca tersebut, dan Sdra. AHMAT UCUP menyimpan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening narkoba jenis sabu ke dalam kotak rokok merk LA, dan selanjutnya sabu tersebut digunakan bersama-sama Saksi Otot Supriyadi, Sdra. AHMAT UCUP, Sdra. MEMET, Sdra. REVAN dan Sdra. ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA dengan rincian Saksi Otot Supriyadi menggunakan sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Sdra. AHMAT UCUP menggunakan 3 sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Sdra. MEMET menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Sdra. REVAN menggunakan sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Sdra. ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA menggunakan sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan setelah Saksi Otot Supriyadi menggunakan sabu bersama-sama Sdra. AHMAT UCUP, Sdra. MEMET, Sdra. REVAN dan Sdra. ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA tersebut selesai, Saksi Otot Supriyadi mendengar Sdra. ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA menyuruh Sdra. REVAN untuk menyimpan alat hisap bong lengkap dengan pipet kacanya di ruang tengah tepatnya di atas salon musik;

- Bahwa setelah ditanya barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut tujuannya untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Otot Supriyadi als Otot Bin Abdul Salam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi karena permasalahan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di rumah Saksi di Desa Batu Kajang Rt 008 Kec. Batu Sopang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa ketika diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk 1 (satu) buah paket plastik Kip yang berisi sisa serbuk Kristal wama puth bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan), 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah kotak staples merk MAX, 1 (satu) kotak rokok LA, 1 (satu) buah Handpone Merk. REDMI TYPE NOTE 8 wama hitam dengan IMEI (862384045981821) NO HP (082151747057), 1 (satu) buah Handpone Merk. OPPO TYPE RENO Warna biru dengan IMEI (8616820603878) No HP (082350534673);
- Bahwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu di rumah Saksi karena Saksi bersama dengan Sdr Memet, Sdr Revan, Sdr Ahmat Ucup, dan Terdakwa baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sabu tersebut didapatkan dari Sdr Ahmat Ucup secara gratis;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA pada saat Saksi sedang di rumah sendirian sedang santai, tiba-tiba datang teman Saksi bernama Sdra. MEMET dan EVAN untuk ngobrol-ngobrol di dalam rumah, kemudian sekira Pukul 21.30 WITA datang Terdakwa dan Sdra. AHMAT UCUP untuk ngobrol-ngobrol, dan tidak lama kemudian sekira Pukul 21.50 WITA Sdra. AHMAT UCUP berkata kepada Saksi dan teman-teman yang lain "MAKAI (SABU) KAH KITA" dan Saksi bersama teman-teman yang lain menjawab "AYO KITA MAKAI SABU" tidak lama kemudian Sdra. AHMAT UCUP mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dari kantong celananya dan sabu tersebut langsung di masukkan kedalam pipet kaca oleh Sdra. AHMAT UCUP. Selanjutnya sabu tersebut digunakan bersama-sama Saksi, Sdra. AHMAT UCUP, Sdra. MEMET, Sdra. REVAN dan Terdakwa, Saksi menggunakan sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Sdra. AHMAT UCUP menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Sdra. MEMET menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Sdra REVAN menggunakan sabu



sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa tujuan Sdr AHMAT UCUP membawa sabu adalah untuk digunakan bersama. Selain itu, Saksi sudah 2 (dua) kali mendapat sabu dari Terdakwa, yang pertama sekitar bulan Juni 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi gunakan sendiri, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira Pukul 09.30 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan Saksi di rumah;
- Bahwa cara Saksi mengkonsumsi sabu adalah dengan cara sabu di masukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut dihubungkan dengan sedotan bong kemudian dibakar dengan korek api gas kemudian salah satu ujung sedotan dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti sabu tersebut, Saksi tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Penangkapan Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di rumah Saksi Otot Supriyadi di Desa Batu Kajang Rt 008 Kec. Batu Sopang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam rumah Saksi Otot Supriyadi duduk bermain hp;
- Bahwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah di desa Songka Rt. 006 Kec. Batu Sopang Kab. Paser, tiba-tiba Terdakwa ditelepon oleh Sdra. AHMAT UCUP menyuruh Terdakwa ke rumah Paman OTOT (Saksi Otot Supriyadi) Pukul 22.00 WITA, dan selanjutnya Terdakwa menjawab "IYA" dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdra. AHMAT UCUP "NGAPAIN KE RUMAH PAMAN OTOT" dan Sdra. AHMAT UCUP menjawab "NGUMPUL-NGUMPUL AJA" dan sekira Pukul 21.30 WITA, Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Otot Supriyadi di Desa Batu Kajang Rt. 008 Kec. Batu Sopang Kab. Paser dan setelah sampai di rumah Saksi Otot Supriyadi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat di dalam rumah sudah ada Saksi Otot Supriyadi, Sdra. MEMET dan Sdra. REVAN dan kemudian Terdakwa duduk bersama di ruang tamu rumah Saksi Otot Supriyadi dan sekira Pukul 21.50 WITA Sdra. AHMAT UCUP datang ke rumah Saksi Otot Supriyadi dan setelah itu Sdra. AHMAT UCUP masuk ke dalam rumah dan selanjutnya Sdra. AHMAT UCUP berkata kepada Terdakwa, Saksi Otot Supriyadi, Sdra. MEMET dan Sdra. REVAN "MAU MAKAI (SABU) KAH" dan Terdakwa, Saksi Otot Supriyadi, Sdra MEMET dan Sdra. REVAN menjawab "IYA" dan selanjutnya Sdra. AHMAT UCUP mengeluarkan sabu sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip sabu yang beratnya kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dari kantong celananya, dan kemudian Sdra. AHMAT UCUP membuat alat hisap yang terbuat dari botol bekas Yakult dan setelah membuat alat hisap tersebut Sdra. AHMAT UCUP memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan selanjutnya Terdakwa menggunakan sabu bersama-sama dengan Saksi Otot Supriyadi, Sdra. AHMAT UCUP, Sdra MEMET dan Sdra. REVAN dengan rincian yaitu Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 2 (dua) 2 kali hisapan, Saksi Otot Supriyadi menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Sdra. AHMAT UCUP menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Sdra. MEMET menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan untak Sdra. REVAN menggunakan sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, alat hisap tersebut masih berisi gumpalan serbuk Kristal wama putih narkotika jenis sabu di atas salon musik tepatnya di ruang tengah rumah santai di ruang tamu rumah Saksi Otot Supriyadi dan tidak lama kemudian Sdra. AHMAT UCUP, Sdra. MEMET, Saksi Otot Supriyadi, dan selanjutnya Terdakwa duduk lalu REVAN pamit pulang kepada Saksi Otot Supriyadi, sekira Pukul 00.30 WITA pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 datang beberapa orang tidak dikenal ke rumah Saksi Otot Supriyadi mengaku petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi Otot Supriyadi "SIAPA YANG NAMANYA UJA" dan Saksi Otot Supriyadi menjawab "INI YANG BERDIRI DI SAMPING SAYA PAK" dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Otot Supriyadi dan dari hasil penggeledahan di dalam rumah Saksi Otot Supriyadi tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult lengkap dengan pipet kaca dan di dalam pipet kaca tersebut masih berisi gumpalan serbuk kristal jenis warna putih bening narkotika jenis sabu di ruang tengah tepatnya di atas salon musik dan di temukan 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas warna kuning, dan di temukan juga 1 (satu) buah kotak staples Merk. "MAX" yang di dalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik wama putih, 1 (satu) plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal wama putih tengah tepatnya dilantai dekat salon musik, dan di temukan juga 1 (satu) buah Kotak rokok merk LA di dalamnya berisi narkoba jenis sabu tepatnya di lantai ruang tamu, dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handpone Merk. REDMI TYPE NOTE 8, warna hitam dengan IMEI (862384045981821) No HP (082151747057) milik Saksi Otot Supriyadi dilantai ruang tamu, dan ditemukan 1 (satu) buah Handpone Merk. OPPO TYPE RENO 7 Wama biru dengan IMEI (8616820603878) No HP (082350534673) milik Terdakwa di ruang tamu rumah Saksi Otot Supriyadi, dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Otot Supriyadi beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dibawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selain menggunakan sabu Terdakwa pernah menjual kepada orang lain, diantaranya Sdr Revan, Sdr Romi dan Saksi Otot Supriyadi;
- Bahwa Saksi Otot Supriyadi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa terakhir kali pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul di 09.30 WITA di rumah Saksi Otot Supriyadi sebanyak 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. AHMAT UCUP sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sekitar bulan Juni 2023 sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa jual kembali, yang kedua pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa jual kembali dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram secara gratis untuk Terdakwa gunakan bersama sama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdra. MEMET, Sdra. REVAN, Sdra. AHMAT UCUP dan Saksi Otot Supriyadi di rumah Saksi Otot Supriyadi;
- Bahwa selain kepada Sdr. AHMAT UCUP Terdakwa pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdra. MUHAMMAD SYAHRIAN Als DODOY;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdra. MUHAMMAD SYAHRIAN Als DODOY sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengahan bulan Juni 2023 sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri dan untuk Terdakwa jual kembali, yang kedua pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri dan untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dapat menggunakan sabu secara gratis jika sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengenal menjual dan bisa mengonsumsi sabu-sabu yaitu sekitar 3 (tiga) tahun terakhir;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. AHMAD UCUP hanya sebagai teman;
- Bahwa ciri ciri Sdra. AHMAT UCUP tinggi kurang lebih 160 cm, kulit putih, rambut panjang lurus, Suku Banjar untuk tempat tinggal Di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur (tidak menetap);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor : 45/10966.00/2023 tanggal 20 Juli 2023 berikut lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor : 45/10966.00/2023 tanggal 20 Juli 2023 dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, kemudian disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05507/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jawa Timur yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa OTOT SUPRIYADI als OTOT Bin ABDUL SALAM DKK dengan nomor barang bukti 21511/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,010$  (nol koma nol satu) gram dan nomor barang bukti 21512/2023/NNF: berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan neto 0,01 gram adalah benar Kristal Metametamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/108/VII/2023/KES tanggal 3 Juli 2023 oleh POLIKLINIK BHAYANGKARA POLRES PASER yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 pukul 04.30 WITA telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif atas nama ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA Bin SURYANI dengan hasil pemeriksaan Positive Amphetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO TYPE RENO 7 warna biru dengan IMEI (8616820603878) No HP (082350534673)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di sebuah rumah di Desa Batu Kajang Rt 008 Kec. Batu Sopang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira Pukul 22.00 WITA, Saksi Kurniawan Sidik, Saksi Sastro Wiyono dan anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Batu Kajang RT 008 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi dan menjadi tempat untuk menggunakan sabu, kemudian Saksi Kurniawan Sidik, Saksi Sastro Wiyono dan anggota Satresnarkoba Polres Paser lainnya berkoordinasi dengan Polsek Batu Sopang dan kemudian melakukan penyelidikan di rumah tersebut

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 WITA Saksi Kurniawan Sidik, Saksi Sastro Wiyono bersama anggota Satresnarkoba Polres Paser dan Polsek Batu Sopang langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan selanjutnya langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk di dalam tersebut Saksi Kurniawan Sidik, Saksi Sastro Wiyono dan anggota Satresnarkoba lainnya bersama anggota Polsek Batu Sopang melihat ada 2 (dua) orang di dalam rumah tersebut, dan selanjutnya anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut, dan kemudian anggota kepolisian lainnya melakukan interogasi kepada dan bertanya, "RUMAH SIAPA INI" dan salah satu orang yang diamankan tersebut menjawab "INI RUMAH SAYA PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi kepada pemilik rumah tersebut "SIAPA NAMAMU" dan pemilik rumah tersebut menjawab "NAMA SAYA OTOT" dan kemudian Sdr Otot interogasi lagi oleh anggota kepolisian "SIAPA TEMANMU INI NAMANYA" dan Saksi Otot Supriyadi menjawab "NAMA TEMAN SAYA UJA PAK" dan kemudian Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa di interogasi oleh anggota kepolisian lainnya "KAMU HABIS NGAPAIN DI RUMAH INI" dan Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa menjawab "HABIS MENGGUNAKAN SABU PAK" dan selanjutnya anggota kepolisian bertanya kepada Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa "KAMU MAKAI SABU SAMA SIAPA SAJA" dan Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa menjawab "SAYA PAKAI SABU BERSAMA 5 (LIMA) ORANG PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi lagi kepada Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa "SIAPA SAJA MAKAI SABU BERSAMA KAMU BERDUA" dan Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa menjawab "YANG PAKAI SABU BERSAMA SAYA BERDUA YAITU AHMAT UCUP, MEMET, DAN REVAN PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi lagi kepada Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa "KEMANA AHMAT UCUP, MEMET DAN REVAN KOK NGGAK ADA DISINI" dan Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa menjawab "AHMAT CUP, MEMET DAN REVAN SUDAH PULANG KE RUMAH PAK" dan selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Otot Supriyadi tersebut tidak ditemukan apa-apa dan untuk Terdakwa dilakukan pengeledahan badan juga tidak ditemukan apa-apa dan selanjutnya anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi Otot Supriyadi yang disaksikan oleh ketua Rt

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat tersebut, dan dari hasil penggeledahan di dalam rumah Sdr OTOT tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handpone Merk. REDMI TYPE NOTE 8 warna hitam dengan IMEI (862384045981821) No HP (082151747057) milik Saksi Otot Supriyadi dilantai ruang tamu, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis sabu tepatnya di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah kotak staples Merk. "MAX" yang di dalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih di ruang tengah tepatnya dilantai dekat salon music, dan ditemukan 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult lengkap dengan pipet kaca dan di dalam pipet kaca tersebut masih berisi gumpalan serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis sabu di ruang tengah tepatnya di atas salon music dan di temukan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di atas salon musik tersebut, dan untuk Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO TYPE RENO Warna biru dengan IMEI (8616820603878) No HP (082350534673) di ruang tengah rumah Saksi Otot Supriyadi dan setelah anggota kepolisian mendapatkan barang bukti pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi Otot Supriyadi tersebut, petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa "APA BETUL 1 (SATU) BUAH BONG YANG TERBUAT DARI BOTOL BEKAS YAKULT YANG MASH LENGKAP DENGAN PIPET KACA YANG DI DALAM PIPET KACA TERSEBUT MASH BERISI GUMPALAN NARKOTIKA JENIS SABU YANG KAMU GUNAKAN" dan Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa menjawab "IYA BENAR PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi Otot Supriyadi dan Sdr. UJA "APA BENAR 1 (SATU) PAKET SISA SABU DI DALAM KOTAK ROKOK MERK" LA" YANG KAMU GUNAKAN BERSAMA-SAMA" dan Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa menjawab "IYA PAK 1 (SATU) PAKET SISA SABU DI DALAM KOTAK ROKOK MERK" LA" TERSEBUT YANG SAYA GUNAKAN BERSAMA-SAMA" dan selanjutnya Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di dalam rumah OTOT tersebut dibawa ke kantor Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah di desa Songka Rt. 006 Kec. Batu

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopang Kab. Paser, tiba-tiba Terdakwa ditelepon oleh Sdra. AHMAT UCUP menyuruh Terdakwa ke rumah Paman OTOT (Saksi Otot Supriyadi) Pukul 22.00 WITA, dan selanjutnya Terdakwa menjawab "IYA" dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdra. AHMAT UCUP "NGAPAIN KE RUMAH PAMAN OTOT" dan Sdra. AHMAT UCUP menjawab "NGUMPUL-NGUMPUL AJA" dan sekira Pukul 21.30 WITA, Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Otot Supriyadi di Desa Batu Kajang Rt. 008 Kec. Batu Sopang Kab. Paser dan setelah sampai di rumah Saksi Otot Supriyadi tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat di dalam rumah sudah ada Saksi Otot Supriyadi, Sdra. MEMET dan Sdra. REVAN dan kemudian Terdakwa duduk bersama di ruang tamu rumah Saksi Otot Supriyadi dan sekira Pukul 21.50 WITA Sdra. AHMAT UCUP datang ke rumah Saksi Otot Supriyadi dan setelah itu Sdra. AHMAT UCUP masuk ke dalam rumah dan selanjutnya Sdra. AHMAT UCUP berkata kepada Terdakwa, Saksi Otot Supriyadi, Sdra. MEMET dan Sdra. REVAN "MAU MAKAI (SABU) KAH" dan Terdakwa, Saksi Otot Supriyadi, Sdra MEMET dan Sdra. REVAN menjawab "IYA" dan selanjutnya Sdra. AHMAT UCUP mengeluarkan sabu sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip sabu yang beratnya kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dari kantong celananya, dan kemudian Sdra. AHMAT UCUP membuat alat hisap yang terbuat dari botol bekas Yakult dan setelah membuat alat hisap tersebut Sdra. AHMAT UCUP memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan selanjutnya Terdakwa menggunakan sabu bersama-sama dengan Saksi Otot Supriyadi, Sdra. AHMAT UCUP, Sdra MEMET dan Sdra. REVAN dengan rincian yaitu Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 2 (dua) 2 kali hisapan, Saksi Otot Supriyadi menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Sdra. AHMAT UCUP menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Sdra. MEMET menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan untuk Sdra. REVAN menggunakan sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, alat hisap tersebut masih berisi gumpalan serbuk Kristal wama putih narkotika jenis sabu di atas salon musik tepatnya di ruang tengah rumah santai di ruang tamu rumah Saksi Otot Supriyadi dan tidak lama kemudian Sdra. AHMAT UCUP, Sdra. MEMET, Saksi Otot Supriyadi, dan selanjutnya Terdakwa duduk lalu REVAN pamit pulang kepada Saksi Otot Supriyadi, sekira Pukul 00.30 WITA pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa ditangkap petugas;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanya barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut tujuannya untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan yang Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA Bin SURYANI dan dari hasil pemeriksaan Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-95/Paser/10/2023 tanggal 13 November 2023 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah, orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) "*apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I?*";

Menimbang, bahwa dipersidangan di peroleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di sebuah rumah di Desa Batu Kajang Rt 008 Kec. Batu Sopang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira Pukul 22.00 WITA, Saksi Kurniawan Sidik, Saksi Sastro Wiyono dan anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Batu Kajang RT 008 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi dan menjadi tempat untuk menggunakan sabu, kemudian Saksi Kurniawan Sidik, Saksi Sastro Wiyono dan anggota Satresnarkoba Polres Paser lainnya berkoordinasi dengan Polsek Batu Sopang dan kemudian melakukan penyelidikan di rumah tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 WITA Saksi Kurniawan Sidik, Saksi Sastro Wiyono bersama anggota Satresnarkoba Polres Paser dan Polsek Batu Sopang langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan selanjutnya langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk di dalam tersebut Saksi Kurniawan Sidik, Saksi Sastro Wiyono dan anggota Satresnarkoba lainnya bersama anggota Polsek Batu Sopang melihat ada 2 (dua) orang di dalam rumah tersebut, dan selanjutnya anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut, dan kemudian anggota

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian lainnya melakukan interogasi kepada dan bertanya, "RUMAH SIAPA INI" dan salah satu orang yang diamankan tersebut menjawab "INI RUMAH SAYA PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi kepada pemilik rumah tersebut "SIAPA NAMAMU" dan pemilik rumah tersebut menjawab "NAMA SAYA OTOT" dan kemudian Saksi Otot Supriyadi di interogasi lagi oleh anggota kepolisian "SIAPA TEMANMU INI NAMANYA" dan Saksi Otot Supriyadi menjawab "NAMA TEMAN SAYA UJA PAK" dan kemudian Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa di interogasi oleh anggota kepolisian lainnya "KAMU HABIS NGAPAIN DI RUMAH INI" dan Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa menjawab "HABIS MENGGUNAKAN SABU PAK" dan selanjutnya anggota kepolisian bertanya kepada Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa "KAMU MAKAI SABU SAMA SIAPA SAJA" dan Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa menjawab "SAYA PAKAI SABU BERSAMA 5 (LIMA) ORANG PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi lagi kepada Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa "SIAPA SAJA MAKAI SABU BERSAMA KAMU BERDUA" dan Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa menjawab "YANG PAKAI SABU BERSAMA SAYA BERDUA YAITU AHMAT UCUP, MEMET, DAN REVAN PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi lagi kepada Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa "KEMANA AHMAT UCUP, MEMET DAN REVAN KOK NGGAK ADA DISINI" dan Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa menjawab "AHMAT CUP, MEMET DAN REVAN SUDAH PULANG KE RUMAH PAK" dan selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Otot Supriyadi tersebut tidak ditemukan apa-apa dan untuk Terdakwa dilakukan penggeledahan badan juga tidak ditemukan apa-apa dan selanjutnya anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi Otot Supriyadi yang disaksikan oleh ketua Rt setempat tersebut, dan dari hasil penggeledahan di dalam rumah Saksi Otot Supriyadi tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handpone Merk. REDMI TYPE NOTE 8 warna hitam dengan IMEI (862384045981821) No HP (082151747057) milik Saksi Otot Supriyadi dilantai ruang tamu, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening narkoba jenis sabu tepatnya di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah kotak staples Merk. "MAX" yang di dalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna putih di ruang tengah tepatnya dilantai dekat salon music, dan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult lengkap dengan pipet kaca dan di dalam pipet kaca tersebut masih berisi gumpalan serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis sabu di ruang tengah tepatnya di atas salon music dan di temukan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di atas salon musik tersebut, dan untuk Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO TYPE RENO Warna biru dengan IMEI (8616820603878) No HP (082350534673) di ruang tengah rumah Saksi Otot Supriyadi dan setelah anggota kepolisian mendapatkan barang bukti pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi Otot Supriyadi tersebut, petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa "APA BETUL 1 (SATU) BUAH BONG YANG TERBUAT DARI BOTOL BEKAS YAKULT YANG MASH LENGKAP DENGAN PIPET KACA YANG DI DALAM PIPET KACA TERSEBUT MASH BERISI GUMPALAN NARKOTIKA JENIS SABU YANG KAMU GUNAKAN" dan Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa menjawab "IYA BENAR PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi Otot Supriyadi dan Sdr. UJA "APA BENAR 1 (SATU) PAKET SISA SABU DI DALAM KOTAK ROKOK MERK" LA" YANG KAMU GUNAKAN BERSAMA-SAMA" dan Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa menjawab "IYA PAK 1 (SATU) PAKET SISA SABU DI DALAM KOTAK ROKOK MERK" LA" TERSEBUT YANG SAYA GUNAKAN BERSAMA-SAMA" dan selanjutnya Saksi Otot Supriyadi dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di dalam rumah OTOT tersebut dibawa ke kantor Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah di desa Songka Rt. 006 Kec. Batu Sopang Kab. Paser, tiba-tiba Terdakwa ditelepon oleh Sdra. AHMAT UCUP menyuruh Terdakwa ke rumah Paman OTOT (Saksi Otot Supriyadi) Pukul 22.00 WITA, dan selanjutnya Terdakwa menjawab "IYA" dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdra. AHMAT UCUP "NGAPAIN KE RUMAH PAMAN OTOT" dan Sdra. AHMAT UCUP menjawab "NGUMPUL-NGUMPUL AJA" dan sekira Pukul 21.30 WITA, Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Otot Supriyadi di Desa Batu Kajang Rt. 008 Kec. Batu Sopang Kab. Paser dan setelah sampai di

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Otot Supriyadi tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat di dalam rumah sudah ada Saksi Otot Supriyadi, Sdra. MEMET dan Sdra. REVAN dan kemudian Terdakwa duduk bersama di ruang tamu rumah Saksi Otot Supriyadi dan sekira Pukul 21.50 WITA Sdra. AHMAT UCUP datang ke rumah Saksi Otot Supriyadi dan setelah itu Sdra. AHMAT UCUP masuk ke dalam rumah dan selanjutnya Sdra. AHMAT UCUP berkata kepada Terdakwa, Saksi Otot Supriyadi, Sdra. MEMET dan Sdra. REVAN "MAU MAKAI (SABU) KAH" dan Terdakwa, Saksi Otot Supriyadi, Sdra MEMET dan Sdra. REVAN menjawab "IYA" dan selanjutnya Sdra. AHMAT UCUP mengeluarkan sabu sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip sabu yang beratnya kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dari kantong celananya, dan kemudian Sdra. AHMAT UCUP membuat alat hisap yang terbuat dari botol bekas Yakult dan setelah membuat alat hisap tersebut Sdra. AHMAT UCUP memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan selanjutnya Terdakwa menggunakan sabu bersama-sama dengan Saksi Otot Supriyadi, Sdra. AHMAT UCUP, Sdra MEMET dan Sdra. REVAN dengan rincian yaitu Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 2 (dua) 2 kali hisapan, Saksi Otot Supriyadi menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Sdra. AHMAT UCUP menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Sdra. MEMET menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan untuk Sdra. REVAN menggunakan sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, alat hisap tersebut masih berisi gumpalan serbuk Kristal wama putih narkotika jenis sabu di atas salon musik tepatnya di ruang tengah rumah santai di ruang tamu rumah Saksi Otot Supriyadi dan tidak lama kemudian Sdra. AHMAT UCUP, Sdra. MEMET, Saksi Otot Supriyadi, dan selanjutnya Terdakwa duduk lalu REVAN pamit pulang kepada Saksi Otot Supriyadi, sekira Pukul 00.30 WITA pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa ditangkap petugas;

- Bahwa setelah ditanya barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut tujuannya untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor : 45/10966.00/2023 tanggal 20 Juli 2023 berikut lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor : 45/10966.00/2023 tanggal 20 Juli

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, kemudian disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya. Selain itu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05507/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa OTOT SUPRIYADI als OTOT Bin ABDUL SALAM DKK dengan nomor barang bukti 21511/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,010$  (nol koma nol satu) gram dan nomor barang bukti 21512/2023/NNF: berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan neto 0,01 gram adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu. Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr Ahmat Ucup ketika berada di rumah Saksi Otot Supriyadi dan kemudian menggunakan bersama-sama dengan Saksi Otot Supriyadi, Sdr Memet, Sdr Revan dan Sdr Ahmat Ucup yang kemudian pergi dari rumah Saksi Otot Supriyadi sebelum dilakukan penangkapan. Hal tersebut bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan urin Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/108/VII/2023/KES tanggal 3 Juli 2023 oleh POLIKLINIK BHAYANGKARA POLRES PASER yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 pukul 04.30 WITA telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif atas nama ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA Bin SURYANI dengan hasil pemeriksaan Positive Amphetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, telah terbukti bahwa Terdakwa memang telah *Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan selanjutnya adalah “apakah penggunaan tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum?”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”*;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa *“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa *“setiap kegiatan peredaran Narkotika harus dilengkapi dokumen yang sah.”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak atau melawan hukum, dan setiap kegiatan peredarannya harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa pada saat ditangkap, sebagaimana tertulis di identitasnya dalam Surat Dakwaan, Terdakwa ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA Bin SURYANI adalah Pelajar/Mahasiswa yang tugas dan kewajiban pada pekerjaannya tidak ada kaitannya dengan penggunaan atau penyalahgunaan narkotika. Lebih lanjut, berdasarkan fakta hukum yang ada, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari pihak berwenang terkait penggunaan narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa tidak sedang dalam perawatan, dan narkotika yang ada pada Terdakwa tidak digunakan berdasarkan dosis atau takaran yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika *“dengan Tanpa hak dan melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana *“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”* sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO TYPE RENO 7 warna biru dengan IMEI (8616820603878) No HP (082350534673)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2024 mengajukan tututan yang pada pokoknya Menuntut Terdakwa ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA Bin SURYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Setiap peristiwa tindak pidana penyalahguna narkotika, mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli, menerima, memiliki atau setidak-tidaknya

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai narkoba. Namun demikian, harus dilihat secara jelas maksud dan tujuan Terdakwa terkait barang bukti tersebut. Terlebih lagi, Terdakwa ditangkap sesaat setelah memakai sabu bersama Saksi Otot Supriyadi, Sdr Memet, Sdr Revan dan Sdr Ahmat Ucup, hal tersebut diperkuat dengan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Otot Supriyadi yang diantaranya adalah alat hisap (Bong). Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas dan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti, Majelis Hakim Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, dan akan menjatuhkan pidana yang adil dan sebanding dengan perbuatan Terdakwa “\

“%sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA Bin SURYANI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA Bin SURYANI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO TYPE RENO 7 warna biru dengan IMEI (8616820603878) No HP (082350534673);  
dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh kami, Wisnuh Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H., Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ryan Asprimagama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jekson Sagala, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)